



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH, PENYELENGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, PENYELENGARAAN
KEOLAHRAHAAN, DAN PENYELENGARAAN JALAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual Di Daerah, Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Penyelenggaraan Keolahragaan, Dan Penyelenggaraan Jalan;

b. bahwa berdasarkan rapat internal panitia khusus 4 (empat) rancangan peraturan daerah kabupaten sanggau pada hari rabu tanggal 27 agustus 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sanggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kepengurusan Panitia Khusus Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah, Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Penyelenggaraan Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menetapkan jadwal kegiatan, membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai jadwal dan membuat laporan hasil pembahasan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Kepengurusan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dimulai sejak tanggal ditetapkannya

keputusan ini dan berakhir apabila telah menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

- KEEMPAT : Struktur Kepanitia Panitia Khusus dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.

Pada Tanggal 26 Agustus 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SANGGAU

KETUA,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat di - Pontianak.
2. Bupati Sanggau di - Sanggau
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD kab. Sanggau
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 4 Tahun 2025
Tanggal : 26 Agustus 2025
Tentang : Struktur Kepengurusan Panitia Khusus Pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah, Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Penyelenggaraan Jalan.

Pansus	Judul Raperda	NO.	Nama Anggota	Fraksi
A	Raperda tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah	1	Andi Putra Damenta Sembiring, A.Md.Kep.	KETUA
		2	Yohanes Anes, S.H.	WAKIL KETUA
		3	Jumadi, S.Sos., M.Pd.	ANGGOTA
		4	Sahdan	ANGGOTA
		5	Leonardo A.H.Silalahi, S.H.,M.H.	ANGGOTA
		6	Dicky, S.Hut.	ANGGOTA
		7	Taufik Hidayatullah, S.H.	ANGGOTA
		8	Supriyadi, S.Sos.	ANGGOTA
B	Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	Wendy Krisandy, S.Pd.	KETUA
		2	Kancilkus, S.P.	WAKIL KETUA
		3	Edi Emilianus Kusunadi, S.H.	ANGGOTA
		4	Adiharto Singku, S.Sos.	ANGGOTA
		5	Agustini Ramadhani, S.Pd	ANGGOTA
		6	Ropina, S.Pd.SD	ANGGOTA
		7	Supratman, S.H.	ANGGOTA
		8	Yuvenalis Krismono, S.E.,M.Si.	ANGGOTA
		9	Titik Erni Kurniah	ANGGOTA

Pansus	Judul Raperda	NO.	Nama Anggota	Fraksi
C	Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	1	Alfonsus Masgio, A.Md.Kep	KETUA
		2	Didi Darmadi, A.Md.	WAKIL KETUA
		3	Fransiskus Dedi, S.E.	ANGGOTA
		4	Fransiskus Taufik	ANGGOTA
		5	Epifania Ratih Kumala Dewi, S.I.Kom	ANGGOTA
		6	Aloysius Simbolon, A.Md.	ANGGOTA
		7	Paulus, S.Sos.	ANGGOTA
		8	Yonatan Mulyadi A, S.I.P.	ANGGOTA
		9	Edy Rakhman	ANGGOTA
		10	Bison	ANGGOTA
D	Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan	1	Anselmus Efendi, S.H.	KETUA
		2	Yulius Tehau, S.P.	WAKIL KETUA
		3	Yeremias Marsilinus, S.Pd.SD., M.Pd.	ANGGOTA
		4	Hendrykus Bambang, S.I.P.	ANGGOTA
		5	Saifin	ANGGOTA
		6	Herri Samuel, S.P.	ANGGOTA
		7	Zulkarnain	ANGGOTA
		8	Marulak Marbun	ANGGOTA
		9	Nados, S.P	ANGGOTA
		10	Ismail. H.AM.	ANGGOTA

Ditetapkan di Sanggau.
Pada Tanggal 27 Agustus 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
KETUA,



HENDRIKUS HENGKI

WAKIL KETUA,

TIMOTIUS YANCE

WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO